



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Meroboi, 25 Mei 1974 (umur 50 tahun), agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Madi, 13 Januari 1978 (umur 46 tahun), agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Ngp 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Nanga Kemangai, Tanggal lahir: 31 Desember 2007, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Belum Berkerja, Tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Kota Baru, Tanggal Lahir: 17 Februari 2002, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Serabutan, Tempat kediaman: di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXX berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan XXXXXXXXXXXXX, berusia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (Sembilan) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-184/Kua.14.11.04/PW.01/12/2024, Tanggal 02 Desember 2024;
3. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak Lahmudin dan Ibu Saparia;

Halaman. 2 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Karena anak para Pemohon merasa kesepian, dan anak para Pemohon setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan, dan juga anak para Pemohon sangat ingin menikah, dan keduanya sudah menikah secara adat, namun pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah karena posisi anak Pemohon saat itu masih beragama katholik, dan calon suami dari anak Pemohon sering mendatangi rumah para Pemohon, karena para Pemohon merasa tidak bisa menjaga anak para Pemohon setiap saat, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;
5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Serabutan dan penghasilannya kurang lebih Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX (calon suami) XXXXXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 05 November 2024;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 04 November 2024 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman. 3 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah seorang mualaf XXXXXXXXXXXX di mualafkan pada tanggal 02 Desember 2024. Hal ini berdasarkan surat keterangan mualaf/shahadu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B-0185/ Kua.14.11.07/BA.00/12/2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal: 30 Desember 2007 usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal: 17 Februari 2002 usia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda

Halaman. 4 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon pengantin telah menikah secara adat Khatolik tanggal 14 November 2024;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMA kelas 2;
- Bahwa anak para Pemohon ingin melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya dengan cara kejar paket;
- Bahwa anak para Pemohon keluar dari sekolah karena sering tidak masuk dan dipanggil oleh guru;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Akbar;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena memang ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 1 bulan;

Halaman. 5 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon kenal dengan calon suami karena berteman dengan adik calon suami dan sering berkunjung bermain ke rumah adik calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah bertengkar dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sedang membuat usaha ternak ikan;
- Bahwa alasan calon suami ingin segera menikah karena memang ingin menikah;
- Bahwa calon suami tidak pernah bertengkar dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami tidak memakai narkoba, sudah berhenti minum-minuman keras sejak tahun 2019, tidak judi atau judi online, sudah tidak pernah main game online, sudah tidak pernah keluar malam, sering nongkrong di warung kopi saat pulang kuliah;
- Bahwa orangtua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;

Halaman. 6 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur dan akan membimbing anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon memang sudah ingin menikah;
- Bahwa calon mempelai tidak pernah bertengkar;
- Bahwa calon mempelai pernah tidur satu rumah namun beda kamar;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selaku orang siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua siap memberi nasehat setiap kali terjadi pertengkaran dan kami akan membimbing anak kami dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Nomor B-184/Kua.14.11.04/PW.01/12/2024,

Halaman. 7 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Desember 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No Anno 2006/vel L. tanggal 30 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 6105CLT1311201005642 tanggal 22 November 2010, atas nama Imelda. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Peratama Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/0033427 tanggal 19 Juni 2023, atas nama Imelda. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 625/T.DIS.SKB/2006 tanggal 06 Mei 2006 atas nama Rahmad Sabdan Akbar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 142004656 tanggal 03 Mei 2021, atas nama Rahmad Sabdan Akbar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/PEM/138/LJ/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang ditanda

Halaman. 8 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala xxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan TT Catin Nomor 400.7.2/7084/PKM-B/2024 tanggal 2024 yang ditanda tangani oleh Bidan Amilda Septtyani, Amd. Keb. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.2.2/9.820/5/XII/PKM-G dan 400.7.2.2/9.821/5/XII/PKM-G tanggal 5 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ILZA NANTA SATIA. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.11;

12. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor B-0185/Kua.14.11.07/BA.00/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, Desa Loka Jaya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai keponakan calon besan, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;

Halaman. 9 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat calon mempelai pacaran;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai abang kandung calon suami, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena agar bisa menikah secara resmi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat calon mempelai pacaran;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;

Halaman. 10 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak terlalu sering keluar;

3. SAKSI 3, tempat tanggal lahir Karang Kora, 31 Juli 2003, umur 21, agama Katholik, pendidikan SMP, pekerjaan Mengrus rumah tangga, bertempat tinggal di, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah Menantu para Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat calon mempelai pacaran;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di kampung;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah karena telah bisa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi;

4. SAKSI 4, tempat tanggal lahir Kemangai, 09 Desember 1998, umur 26, agama Khatolik, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx



xxxxxx, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah Anak kandung para Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sama-sama ingin menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat calon mempelai pacaran;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah karena telah bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju dan memasak;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Halaman. 12 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.9 sampai dengan P.13 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor B-184/Kua.14.11.04/PW.01/12/2024, Tanggal 02 Desember 2024) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda

Halaman. 13 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk para Pemohon) menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan), bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir) dan P.13 (surat pernyataan memeluk agama Islam) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Peratama) dan bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah) membuktikan bahwa calon suami telah menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/PEM/138/LJ/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxx xxxx) menjelaskan tentang calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (surat TT catin) dan bukti P.11 (asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) menjelaskan tentang anak para Pemohon dalam keadaan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin), menjelaskan tentang di rekomendasikan karena para Pemohon sudah lepas tangan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena sama-sams ingin

Halaman. 14 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, saksi-saksi tidak pernah melihat calon mempelai pacarana, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena bisa mengerjakan pekerjaan rumah, dan calon suami belum bekerja;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun dan ingin melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya setelah menikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 bulan;
3. Bahwa calon mempelai telah menikah secara adat Khatolik;
4. Bahwa calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa calon suami tidak memakai narkoba, sudah berhenti minum-minuman keras sejak tahun 2019, tidak judi atau judi online, sudah tidak pernah main game online, sudah tidak pernah keluar malam, sering nongkrong di warung kopi saat pulang kuliah;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon setelah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu anak para Pemohon merasa kesepian, dan anak para Pemohon setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan, dan juga anak para Pemohon sangat

Halaman. 15 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikah, dan keduanya sudah menikah secara adat, namun pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah karena posisi anak Pemohon saat itu masih beragama katolik, dan calon suami dari anak Pemohon sering mendatangi rumah para Pemohon, karena para Pemohon merasa tidak bisa menjaga anak para Pemohon setiap saat, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat

Halaman. 16 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa komunikasi antara anak para Pemohon dan calon suami telah terbentuk dengan baik dimana keduanya tidak pernah terlibat pertengkaran, hal tersebut menunjukkan kedewasaan calon suami dan pengertian dari anak para Pemohon, maka kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga antar keduanya telah terbangun;

Bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan calon suami telah lulus pendidikan Madrasah Aliyah maka sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 2b dan Pasal 16 Huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin calon suami telah melaksanakan kewajiban belajar hingga usia 12 tahun, bahkan calon suami anak para Pemohon sedang melanjutkan pendidikan kejenjang strata I, sehingga calon mempelai telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup dan dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang selanjutnya, dalam keadaan sehat, dan telah mempunyai calon suami yang secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab dan siap membimbing dan membina serta telah mempunyai penghasilan yang cukup maka calon mempelai dipandang mampu untuk berumah tangga;

Halaman. 17 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun, namun calon mempelai telah menikah secara adat Khatolik, para Pemohon telah melepaskan anaknya dan telah masuk Islam, keduanya telah tinggal satu rumah meskipun tidak pernah tidur satu rumah, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para Pemohon;

Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Menimbang, Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Halaman. 18 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2.
Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 30 Desember 2007 usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal: 17 Februari 2002 usia 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3.
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.,

Perincian Biaya

Halaman. 19 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|----------------|----|-------------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2 | ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4 | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 145.000,00 |

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah)

Halaman. 20 dari 20 hlm. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)